



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Nomor 78 Lantai III Telp.(0541) 743595
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75112

<http://disnaker.samarindakota.go.id>

Email: disnaker.smd@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA NOMOR : 000.8.3.4/071/100.04

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor: 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Pemerintah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang struktur organisasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dibantu oleh tim pertimbangan dan petugas Pelayanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Kepala Badan Publik (Perangkat Daerah atau Lurah atau Kepala Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan kebutuhan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang secara rinci dituangkan dalam uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang Pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KEENAM : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.samarindakota.go.id dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETUJUH : Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini, dibebankan pada Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Kota Samarinda.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA SAMARINDA

HJ. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP, MH
NIP. 19751212 199501 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
NOMOR:
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS TENAGA KERJA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

ATASAN PPID PELAKSANA
Hj. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP.,MH



KETUA PPID PELAKSANA
SOFYAN ADY WIJAYA, S.Sos, M.Si



TIM PERTIMBANGAN



Bidang Pelayanan
Informasi

Waode Rosliani, SE, M.Si
Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja,
Perluasan Kerja, dan
Transmigrasi



Bidang Pengelolaan
Informasi

Dwi Eva Yusita, S.St.Pi
Kepala Sub Bagian
Perencanaan Program dan
Keuangan

Nur Irwansyah, SE, MM
Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian



Bidang Dokumentasi dan
Arsip

Herpuji Astuti, S.Psi
Kepala Bidang Pelatihan
dan Produktivitas Tenaga
Kerja



Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa

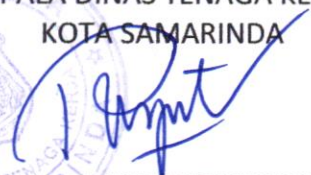
M. Reza Pahlevi, SH, MH
Kepala Bidang Hubungan
Industrial dan Persyaratan
Kerja



Petugas Pelayanan Informasi Publik

- 1. Nopianda, S.Sos
Penelaah Teknis Kebijakan
Selaku Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik
- 2. Rizky Widiyanto
Pengadministrasi Perkantoran
- 3. Reni Yuliana, A.Md
Operator Layanan Operasional
- 4. Barnas Sujana, S.IP
Operator Layanan Operasional
- 5. Amalia Khairida, S.Psi
Operator Layanan Operasional
- 6. Arsad
Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA SAMARINDA

HJ. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP,MH
NIP. 19751212 199501 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
NOMOR:
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS TENAGA KERJA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

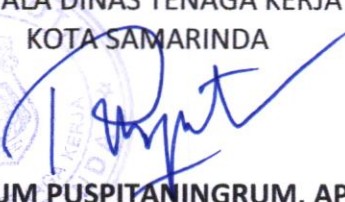
No	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pelaksana	a. Menunjuk PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili Badan Publik di dalam proses sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
2.	PPID Pelaksana (Ketua)	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID; c. Mengosolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;

		g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
3.	Tim Pertimbangan	a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan; b. Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
4.	Petugas Pelayanan Informasi	a. Melaksanakan layanan informasi publik; b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Januari 2026



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA SAMARINDA



HJ. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP,MH
NIP. 19751212 199501 2 001

Nama / Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris Sofyan Ady Wijaya, S.Sos, M.Si		19/1/26
Kepala Sub Bagian Umum Nur Inwansyah, SE, MM		